

**PEMBINAAN DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh:

VIRGIAWAN LISTIANTO

No. Mahasiswa: 20410339

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PEMBINAAN DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh:

VIRGIAWAN LISTIANTO

No. Mahasiswa: 20410339

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**PEMBINAAN DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke Depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada tanggal 23 April 2024



Yogyakarta, 24 April 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PEMBINAAN DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Telah dipertahankan dihadapan di Hadapann Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 23 April 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH /TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VIRGIAWAN LISTIANTO**

No. Mahasiswa : **20410339**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Pembinaan Di Pondok Pesantren Sebagai Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat).

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan No. 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Maret 2024

Penulis,

(VIRGIWAN LISTIANTO)
No. Mahasiswa : 20410339

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Virgiawan Listianto
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 8 Mei 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Rumah Makan Serawai Tugu Bujang Gadis
Simpang 6 Kota Tais, Talang Saling,
Kec.Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi
Bengkulu
7. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Darmadi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Susi Aritonang
Pekerjaan Ibu : PNS
8. Alamat Orangtua : Rumah Makan Serawai Tugu Bujang Gadis
Simpang 6 Kota Tais, Talang Saling,
Kec.Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi
Bengkulu
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 16 Seluma
 - b. SMP : SMPN 5 Seluma

10. Riwayat Organisasi :
 - a. Staf Corps Dakwah Islamiyah Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
Periode 2020-2021
 - b. Fungsionaris Departement Advokasi Lembaga Eksekutif
Mahasiswa FH UII Periode 2020-2021
 - c. Staf Departemen Kompetisi UKM Komunitas Peradilan
Semu LEM FH UII Periode 2020-2021
 - d. Ketua Harian Al-azhar Islamic Centre FH UII Periode 2022-
2023.

11. Pengalaman Lainnya :
 - a. Staff Ahli Transhum Piala Abdul Kahar Mudzakir KPS FH
UII
 - b. Ketua Pelaksana Event Ramadhan Al-azhar FH UII 144 H
2023
 - c. Peserta Kartikum XXXVII LKBH FH UII
 - d. Peserta Internal Moot Court Competition Abdul Kahar
Mudzakir FH UII

12. Riwayat Prsestasi :

a. Juara III Internal Moot Court Competition KPS FH UII

Tahun 2022

Yogyakarta, 20 Maret 2024

Yang Bersangkutan,



(VIRGIAWAN LISTIANTO)

HALAMAN MOTTO

“Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira, Man Sara Darbi Ala
Washala”.

**“Tuhanmu tak meninggalkanmu dan tak pula
membencimu”. (QS. Ad Duha:31)**

***“Nomor Satu Menjadi Orang Islam Itu Bukan Alqur’an, Bukan
Syari’at, Bukan Fiqih, Bukan Kitab, Bukan Hadits, Melainkan Alat
Utama Yaitu Akal dan Hati”.***

(Cak Nun)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Ayah dan Ibu Saya

Kakak dan Adek Saya

Teman-teman Saya

Almamater dan segenap Civitas Akademika FH UII

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam akan selalu terucap kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu alaihi Wassalam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi dengan judul **“PEMBINAAN DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”** ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggung jawabnya sebagai mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahan.

Terselesainya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Kedua orang tua tercinta, Ayah **Darmadi** dan Ibu **Susi Aritonang** yang sangat berjasa membesarkan penulis dan selalu memberikan doa, dukungan, dan pengorbanannya serta tirakat-tirakat khusus yang ditujukan untuk penulis.
3. **Kakak Dita, Abang Gading dan Adek Pika** yang tersayang, yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis
4. Dosen pembimbing Bapak **Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.** terimakasih telah sabar dalam proses bimbingan serta memberikan nasihat, arahan serta pemikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**
6. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang dengan ketulusan hatinya serta semangatnya memberikan ilmunya kepada penulis.
7. **Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah melayani dan memberikan informasi kepada Penulis.
8. Kepada seluruh **keluarga besar LKBH FH UII** yang telah memberikan banyak pelajaran berharga kepada penulis;
9. Sahabat seperjuangan masa perkuliahan Moh. Ashil Hazim Dzakwan, Rajasyah Kusuma, Tongkrongan Kost Putra Anugerah dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi saudara yang baik dan

selalu berdiskusi selama 3 tahun di kampus perjuangan.

10. Kepada bang Azis Shahibbul Subkhi, bang Hanafi, Mba Veni Nur Setya Ningsih sudah membimbing, memberikan masukan dan arahan serta menemani penulis begadang hingga larut malam semoga menjadi amalan jariyah di akhirat.

11. Keluarga besar UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII , yang telah menambah wawasan penulis, ilmu prihatin, peningkatan intelektualitas, dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut serta mengharumkan nama Fakultas Hukum UII di Tingkat Nasional dalam Kompetisi Peradilan Semu

12. Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan belajar tentang banyak hal terutama tentang organisasi.

13. Seluruh teman, adik-adik, sahabat dan mahasiswa Fakultas Hukum UII yang memberikan warna dan kehidupan perkuliahan bagi penulis.

Semoga perjalanan yang ditempuh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain menuju kebaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Maret 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Virgawan Listianto', with a stylized flourish at the end.

(VIRGIWAN LISTIANTO)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Definisi Oprasional	23

G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA, PONDOK PESANTREN, REHABILITASI NARKOTIKA, PENEGAKAN HUKUM DAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	31
A. Narkotika	31
1. Pengertian Narkotika	31
2. Jenis-Jenis Narkotika	35
3. Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak	36
B. PONDOK PESANTREN	43
C. REHABILITASI NARKOTIKA.....	43
1. Pengertian Rehabilitasi Narkotika	45
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi Narkotika.....	45
3. Aturan Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika	46
4. Tujuan Rehabilitasi Narkotika.....	48
5. Peran Pondok Pesantren Dalam Rehabilitasi Narkotika.....	49
D. PENEGAKAN HUKUM.....	51
E. NARKOTIKA DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM.....	52
BAB III PEMBINAAN DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	59
A. Proses Penerapan Rehabilitasi Pembinaan di Pondok Pesantren Terhadap Anak	

Penyalahguna Narkotika.....	59
B. Hambatan Proses Penerapan Rehabilitasi Pembinaan di Pondok Pesantren Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	72
BAB IV PENUTUP	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Pembinaan di Pondok Pesantren merupakan salah satu wadah untuk menciptakan kondisi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental, dan keadaan sosial. (1) Proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahgunaan narkotika (2) hambatan proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan aspek yuridis dan pendekatan sosiologis, data yang digunakan yakni data primer dengan wawancara secara langsung dan data sekunder melalui studi literatur yang kemudian dianalisis secara metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yakni Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islamy Kulon Progo Yogyakarta, hasil Penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan rehabilitasi di pondok pesantren Al-Islamy Kulon Progo Yogyakarta melalui 2 (dua) tahapan pendekatan yaitu pendekatan religi meliputi melaksanakan kewajiban ibadah baik ibadah fardhu secara berjamaah atau ibadah sunnah, dzikir, tadarus, dan ruqyah. Kedua, unsur medis dilakukan dengan cara pemeriksaan ke ahli dokter, pemberian obat sesuai dengan kebutuhan anak dan dari resep dokter untuk mengurangi rasa ketergantungan atau kecanduan. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi di pondok pesantren Al-Islamy Kulon Progo Yogyakarta yaitu tidak konsistennya dukungan atau tanggung jawab dari orang tua atau wali dan pemerintah untuk memberikan biaya operasional ke pondok pesantren, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh santri dan adanya santri yang tidak mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Anak, Rehabilitasi, Pesantren

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar atau kota pendidikan, yang dimana banyaknya pusat-pusat pendidikan yang berdiri di Wilayah Yogyakarta, sehingga menarik minat pelajar dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu di kota ini.¹ Tidak menuntut kemungkinan dari banyaknya pelajar di Wilayah Yogyakarta yang melakukan tindakan melanggar hukum seperti perkelahian, pemerasan dengan kekerasan, tanpa hak menguasai senjata tajam, minuman keras serta jenis persoalan lainnya, khususnya persoalan penyalahgunaan narkoba. Salah satu faktor anak melakukan tindakan melanggar hukum karena anak memiliki rasa keingintahuan yang besar sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru ingin dicoba tanpa menyadari bahwa akibat dari hal yang baru dilakukan tersebut baik atau buruk.

Anak yang melakukan tindakan melanggar hukum ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal pikiran, fisik, atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat atau secara mental masih dalam tahap

¹ Willian Ciputra, *Awal Mula Yogyakarta Dijuluki Kota Pelajar*, terdapat dalam <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/11/184512078/awal-mula-yogyakarta-dijuluki-kota-pelajar?page=all> Diakses tanggal 18 September 2023, pukul 16.09 WIB.

pencarian jati diri yang masih mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi.² Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak sangat mengkhawatirkan karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi.

Anak sebagai penyalahgunaan narkoba, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahgunaan dengan penjahat dewasa. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahgunaan narkoba wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.³

Negara Indonesia telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkoba), sedangkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan oleh

² Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 68.

³ Dimas Pangestu Hafrida, "Anak sebagai Penyalahguna Narkoba dalam Prespektif Viktimologi", *Journal Of Criminal*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, hlm. 102.

anak proses penyelesaiannya berbeda dari pada proses penyelesaian peradilan pada umumnya.

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika. Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan.⁴Penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan kerusakan secara fisik, Kesehatan mental, emosi, dan sikap dalam masyarakat,⁵

Penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahgunaan:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

⁴ B.Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Ctk. Pertama, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm.68.

⁵ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal Hukum Adil*, Edisi No.1 Vol.8, 2017, hlm. 141.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan “pecandu narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Korban Penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dapat diartikan bahwa Penyalahgunaan narkotika merupakan korban yang harus ditolong dengan cara dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, kata penyalahgunaan dapat dikenakan kepada anak sebagai Penyalahgunaan narkotika, namun dalam proses peradilannya anak harus tetap menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogat lex generalis*.⁶ Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, yang erat kaitannya dengan masalah pemidanaan.

⁶ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Ctk. Pertama, Setara Pess, Semarang, 2014, hlm. 23.

Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Dengan demikian, pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan hal ini penting untuk mengetahui maksud ditegakannya hukum. Sifat pemidanaan ini bukanlah semata-mata hanya bersifat punitif (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak, tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asosial.”⁷

Untuk melindungi anak yang melakukan pelanggaran hukum termasuk Penyalahgunaan narkotika terhadap anak, Negara Indonesia melindungi anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak). Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Dengan demikian penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.

⁷ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Andi Offset, Jakarta, 2018, hlm. 42.

Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan anak dilakukan berdasarkan asas:

1. Perlindungan atas hak-hak anak
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan

Memperhatikan penjelasan diatas, anak penyalahgunaan narkoba tidak seharusnya dikenakan pidana penjara yang disamakan dengan orang dewasa untuk menjauhkan dari perampasan kemerdekaan dan penghindaran pembalasan. Sebelum dikenakan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan diversifikasi, yaitu “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain upaya diversi pada sistem peradilan anak hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas sebelum menjatuhkan putusan perkara. Apabila tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana pada Pasal 60 ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak. Dengan demikian hasil penelitian Bapas sangat berpengaruh dalam menentukan proses diversi anak, dan kepentingan proses peradilan pidana anak.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak diberikan perlindungan khusus dan dijauhkan dari upaya pemidanaan sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, Namun jika melihat perkara penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat, khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang datanya diambil dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa terhadap Penyalahgunaan narkoba putusan penjara lebih dominan diberikan terhadap anak Penyalahgunaan narkoba dibanding putusan rehabilitasi yang dimana sepanjang tahun 2020 hingga tahun

2023 hanya 2 (dua) putusan yang memberikan sanksi rehabilitasi di Pondok Pesantren, Putusan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020 PN.Yyk

Pada putusan diatas hakim menjatuhkan pidana Pembinaan di Yayasan Al-Islamy Padaan Kulon, Banjarharjo. Kab. Kulonprogo selama 9 bulan dengan kasus anak menyalahgunakan narkoba golongan I melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU-Narkoba) yaitu menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan jenis tembakau gorilla sebanyak 1 gram dengan cara mencampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting, dibakar dan dihisap seperti orang merokok. Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan pada hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. anak yang kurang mendapat bimbingan maupun pengawasan dari orang tua
- b. pergaulan anak yang kurang baik yang pada akhirnya menyebabkan perilaku negatif pada anak sehingga anak hendaknya dijatuhkan sanksi berupa pidana pembinaan.

2. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

Pada putusan diatas hakim menjatuhkan pidana pembinaan di

luar Lembaga berupa keharusan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, dan zat adiktif lainnya di Pondok Pesantren Al-Fattah, Pereng Sumberharjo Prambanan Sleman selama 6 (enam) bulan dan menjalani pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 4 (empat) bulan dengan kasus ABH menggunakan tembakau gorilla kurang lebih total 4,68 gram, yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Narkotika. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I A Yogyakarta dalam putusan tersebut merekomendasikan anak dijatuhi pidana pembinaan di luar Lembaga dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. anak masih bisa melanjutkan sekolahnya;
- b. anak akan diberikan Pendidikan agama dan spiritual yang lebih intensif untuk memberikan kualitas ibadahnya; dan
- c. anak akan terputus dengan lingkungan pergaulan yang berdampak kurang baik bagi perkembangan kepribadiannya.

Putusan hakim tersebut diatas memberikan sanksi rehabilitasi dalam bentuk keagamaan salah satunya di pondok pesantren, mengingat pondok pesantren mengajarkan nilai-nilai agama islam yang dalam praktik apabila diterapkan harapannya membentuk karakter yang bermoral dan spiritual, mampu mengobati penyakit raga maupun jiwa. Pondok pesantren mengajarkan tentang do'a dan dzikir yang dimana Menurut Dadang Hawari, do'a dan dzikir dilihat dari ilmu kedokteran jiwa atau

Kesehatan jiwa merupakan terapi psikiatrik setingkat lebih tinggi daripada psikoterapi biasa atau pada umumnya. Dikarenakan do'a dan dzikir mengandung unsur spiritual kerohanian ketuhanan yang dapat membangkitkan harapan hidup dan percaya diri pada diri seseorang.⁸

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam, dimana para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, yang bertujuan untuk menguasai ilmu agama islam secara detail serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.⁹Sangat wajar jika para penyalahgunaan narkotika terhadap anak sebaiknya dikenakan sanksi rehabilitasi di pondok pesantren dibandingkan penjara dengan harapan selama menjalani proses rehabilitasi anak memiliki dasar ilmu agama islam dengan mengamalkannya sebagai pedoman hidup dengan menekankan pentingnya moral sehingga dapat kembali pada kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka topik ini menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi, oleh karena itu penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini **“Pembinaan Di Pondok Pesantren Sebagai Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika”**.

⁸ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 12.

⁹ Mujahidin, Irfan, “*peran pondok pesantren sebagai Lembaga pengembangan dakwah*”, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 34-35.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahguna narkotika?
2. Apa hambatan proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahguna narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahguna narkotika.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini guna menjelaskan perbedaan sebagai perbandingan atas penelitian terdahulu terkait pembinaan di pondok pesantren sebagai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai berikut :

Penulis & Tahun	Judul	Perbedaan
Noviea Vivi Paramatika, 2021	Peran Pesantren Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Yayasan Maunantul Mubarak Panti Rehabilitasi Sosial Desa Sayung Kec Sayung Kabupaten Demak Kode Pos 59563.)	Inti dari skripsi tersebut berisikan rumusan masalah berkaitan dengan bagaimanakah peran pesantren yang dilakukan oleh pesantren dalam rehabilitasi, bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan pesantren, dan bagaimanakan kendala dan solusi yang dihadapi pesantren dalam pelaksanaan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di kabupaten demak, Berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas terkait pembinaan di pondok pesantren sebagai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika.

<p>Ajeng Nur Fadila, 2022</p>	<p>Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum</p>	<p>Inti dari skripsi tersebut berisikan rumusan masalah berkaitan dengan <i>ratio legis</i> dan <i>ratio decidendi</i> putusan pengadilan terkait sanksi pidana pembinaan di luar Lembaga terhadap anak sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis fokus kepada pembinaan di pondok pesantren dan anak Penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum., 2019</p>	<p>Pengasuhan Alternatif Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pesantren</p>	<p>Inti dari skripsi tersebut berisikan rumusan masalah berkaitan dengan model pengasuhan alternative penangan anak yang berhadapan dengan hukum, dan faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pengasuhan alternatif penangan anak yang berhadapan dengan hukum di pesantren sedangkan</p>

		perbedaan dengan penelitian penulis pondok pesantren sebagai tempat rehabilitasi Penyalahgunaan narkoba.
--	--	--

Berdasarkan uraian pada table di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Narkotika

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹⁰ Istilah tindak pidana sendiri dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* memiliki definisi yang berbeda-beda diantara para ahli hukum.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 26.

Menurut Prof. Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Perumusan tindak pidana memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum atau *normadressaat*, perbuatan yang dilarang atau *strafbaar*, dan ancaman pidana atau *strafmaat*.¹² Sedangkan menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek dari tindak pidana.¹³

Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika) menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm. 54.

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Jakarta, Bina Aksara, 1983, Hlm. 11.

¹³ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Keempat, Reflika Aditama, Yogyakarta, 1986, hlm. 55.

Terdapat 4 (empat) kategorisasi Tindakan melawan hukum yang dilarang undang-undang Narkotika, yakni :¹⁴

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a);
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b);
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c);

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Undang-Undang Narkotika mengatur beberapa jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- 1) Tindak pidana bagi Penyalahgunaan atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana Pasal 54.
- 2) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur, sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana Pasal 128.
- 3) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Pasal 131.
- 4) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak ayat (1),

dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana Pasal 133.

- 5) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sebagaimana Pasal 144.

Tindak pidana Narkotika dengan demikian dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika yakni di dalam Undang-Undang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pembentukan Undang-Undang didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional atau tindak pidana narkotika ini suda beroperasi secara luas.¹⁵

¹⁵ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Ctk. kelima, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 131.

Tindak Pidana narkoba perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang yang memberikan ancaman cukup serius terhadap masing-masing Negara khususnya Negara Indonesia. Mengingat tindak pidana narkoba menjadi kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah Negara atau kejahatan transnasional. Langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasi tindak pidana narkoba sebagai kejahatan transional di Indonesia antara lain dengan peningkatan sarana dan prasarana berupa alat pendeteksi (GT200) dan penambahan armada laut milik Indonesia dalam rangka penegakan hukum, dibutuhkan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana narkoba, peran aktif masyarakat untuk terlibat melaporkan kepada pihak yang berwenang.¹⁶

Pada umumnya tindak pidana narkoba lebih dikenal dalam masyarakat penyalahgunaan narkoba, pengedaran narkoba, atau jual beli narkoba. Dari ketiga tersebut dapat diartikan suatu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung mengakibatkan terjadinya demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan tentu saja terhadap pengguna zat berbahaya yang disebut sebagai narkoba.¹⁷

¹⁶ Roni Gunawan Raja Gukguk Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3 Vol. 8, 2019, hlm. 349.

¹⁷ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 45.

2. Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dari dua jenis rehabilitasi tersebut apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional untuk proses

¹⁸ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

penyembuhan bagi pecandu narkoba. Badan narkoba nasional mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pelaku kejahatan narkoba adalah pasien yang membutuhkan *treatment* (Perawatan) dan *rehabilitation* (Perbaikan).¹⁹ yang dimana proses aktivitas kegiatan pengobatan yang komprehensif bagi Penyalahgunaan narkoba tersebut dari efek buruk narkoba dan mengobati pecandu dari ketergantungan narkoba. Hal ini sejalan dengan hukuman yang disebutkan dalam teori *treatment*, yaitu memberikan perawatan, pengobatan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan sebagai pengganti hukuman.

3. Pondok Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mendefinisikan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya

¹⁹ Mulyadi M, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Ctk. Pertama, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 113.

melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren merupakan pendidikan tradisional dimana santri tinggal bersama serta belajar secara langsung dengan bimbingan guru (kyai) dan memiliki asrama (pondok) yang dijadikan tempat tinggal santri. Santri berada di dalam kompleks dimana juga tersedia tempat ibadah masjid, belajar maupun untuk kegiatan atau aktivitas keagamaan lainnya. Kompleks tersebut biasanya dikelilingi tembok untuk memantau akses siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰ Pesantren bukan hanya sebagai Lembaga agama saja, melainkan juga sebagai Lembaga sosial. Dengan demikian tugas pesantren bukan hanya mengenai masalah agama atau pendidikan agama saja, namun memecahkan problem sosial yang terjadi di masyarakat. Tugas sosial ini sebenarnya tidak akan mengurangi arti tugas keagamaannya karena dapat berupa penyebaran nilai keagamaan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Dengan fungsi sosial ini pesantren diharapkan peka dalam menanggapi persoalan-persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan, tawuran, melenyapkan kebodohan, memberantas perjudian, minuman-minuman keras,

²⁰ Dhofier Z, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2011, hlm. 89.

memberantas pengedar dan pecandu narkoba, dan menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya.²¹

F. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi perluasan makna dan menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami judul dan isi penulisan, maka penulis perlu memperjelas pengertian beberapa istilah yang dimaksud dalam judul dan isi dalam tulisan ini.

1. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang;

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi, menurut Pasal 1 Angka 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

²¹ Moh. Subhan, *“Peranan Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental Ash-Shiddiqi Dalam Pembinaan Korban Narkoba (Studi Kasus Di Pesantren Ash-Shiddiqi Kowel Pamekasan)”*, Jakarta, 2009, hlm. 87.

3. Pondok Pesantren

Pasal 1 ayat 1 Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam in yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, "Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengenalinya."²² Untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.18.

Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni dengan jenis penelitian hukum empiris, jenis penelitian ini membahas dan meninjau objek penelitian dengan memprioritaskan aspek yuridis yang diperkuat dengan data di lapangan. Melihat kinerja hukum dalam artian nyata dan melihat hukum yang teraplikasikan di dalam masyarakat.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan secara sosiologis yang merupakan suatu metode dengan melibatkan analisis terhadap bagaimana hukum diterapkan atau dijalankan dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini kaitannya Pembinaan di Pondok Pesantren sebagai Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian Skripsi penulis yakni:

- a. Proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahguna narkotika

²³ Muhammad Syahrudin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Ctk. Pertama, Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 26.

b. Hambatan dalam proses rehabilitasi di pondok pesantren terhadap anak berhadapan dengan hukum yang terlibat narkoba serta cara penanggulangannya.

4. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pimpinan Pondok Pesantren yang terkait dengan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Pondok Pesantren Al-Islamy yang beralamat di Jl. Padaan Raya, Demangan, Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55672.

6. Sumber Data Penelitian

Bahan Penelitian dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung yang memiliki keterkaitan dalam penulisan, yaitu hasil wawancara dari subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang dapat diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur yang relevan.²⁴ yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang No. 53 Tahun 2009 Tentang Narkotilka
- e) Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- f) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- g) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, Hlm. 12.

h) Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

i) Putusan Pengadilan

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan literatur yang mendukung penelitian tersebut serta yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan primer seperti buku, jurnal, artikel, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan-bahan lain yang berhubungan dengan objek penelitian seperti kamus untuk membantu penulis menterjemahkan kata asing dan al-Qur'an Terjemahan guna mencari dalil dan arti.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap dalam penelitian ini.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi Pustaka (*library research*) bahan hukum, yaitu teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang di mana peneliti melakukan pengumpulan terhadap beberapa sumber data yang berupa buku-buku, perundang-undangan karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dokumen, dan bahan-bahan hukum lain.

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis berupa deskriptif kualitatif. Penelitian dengan jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif serta berfokus pada data lapangan yang diperoleh dari Pimpinan Pondok Pesantren Al- Islamy Padaan Kulon, Banjarharjo. Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. yang kemudian akan dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dengan demikian penulis bisa menarik kesimpulan terhadap Pembinaan di Pondok Pesantren sebagai Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II Berisi Tinjauan Pustaka yang dalam penelitian ini yang akan menjelaskan teori-teori mengenai topik permasalahan penelitian yang akan menjadi acuan dalam penulisan Pembinaan di Pondok Pesantren sebagai Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika.
- Bab III Berisi hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan penulis membahas menguraikan mengenai bagaimana proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahgunaan narkotika, dan apa hambatan proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahgunaan narkotika.
- Bab IV Berisi penutup yang berupa kesimpulan dan saran kaitannya dengan proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahgunaan narkotika, dan hambatan proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahgunaan narkotika

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA, PONDOK PESANTREN, REHABILITASI NARKOTIKA DAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam bahasa Yunani disebut sebagai “*Narkotikos*” yang artinya kaku seperti patung atau tidur.²⁵ Kemudian ada yang berpendapat lain bahwa Narkotika dalam perkataan Yunani disebut sebagai “*narke*” yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata “*narcissus*” yang artinya sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.²⁶ Secara terminologis Narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.²⁷ M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa Narkotika ada dua macam, yaitu Narkotika alam dan Narkotika sintesis, yang termasuk Narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*,

²⁵ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

²⁶ Hari sasangka, *Narkotika dan psikotopika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

²⁷ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 609.

ganja, hashish, codeine, dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian Narkotika sempit. Narkotika sintetis adalah pengertian secara luas yaitu zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu : *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*.²⁸

Secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digeretak) serta adiksi. Menurut WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan Narkotika yaitu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).²⁹ Narkotika lebih dikenal dengan nama NARKOBA (Narkotika dan obat-obatan berbahaya). Dikatakan berbahaya bukan hanya terbuat dari bahan kimia tetapi juga sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara melawan hukum. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya disebut juga sebagai NAPZA istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat atau zat yang penggunaannya diatur dalam peraturan perundang-

²⁸ Ibid, hlm.34.

²⁹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013, hlm.2.

undangan dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti *Alkohol, Nicotine, Kafein* dan *Inhalansia/Solven*. Sehingga istilah yang lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang mempengaruhi sistem kerja otak lebih tepat digunakan NAPZA karena mengacu pada istilah yang digunakan dalam undang-undang Narkotika dan Psikotropika.³⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika dapat dibedakan pada zat pembentukannya, Sintesis merupakan Narkotika yang berasal dari tanaman, sedangkan semi sintetis merupakan Narkotika yang berasal dari pengolahan zat-zat kimia yang lazim disebut dengan prekursor Narkotika. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atas kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.³¹

³⁰ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Bali Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 5.

³¹ F.Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Ctk. Pertama, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm.3.

Istilah Narkotika tidak sama dengan “*Narcotics*” pada farmasi, melainkan sama artinya dengan “*drugs*” yakni zat yang apabila digunakan akan menimbulkan efek dan pengaruh tertentu pada seseorang yang menggunakannya yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh tersebut berupa
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsangan
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).³²

Dengan demikian dari semua uraian pengertian diatas Narkotika diperlukan oleh manusia untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi namun seringkali disalahgunakan dengan tidak sesuai standar pengobatan, Sehingga dapat menimbulkan akibat yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain bahkan digunakan sebagai bisnis peredaran gelap yang berbahaya bagi kehidupan, dan nilai budaya bangsa

³² Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ctk. Pertama, Ghala Indonesia, Bogor, 2005, hlm.17.

yang akhirnya melemahkan ketahanan nasional.³³

2. Jenis-jenis Narkotika

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, diantaranya:

- a. Narkotika Golongan I, Yaitu Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic. Mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *opium*, tanaman koka, kokain mentah, tanaman ganja, heroina, dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II, Yaitu Narkotika yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Pengaturan Menteri. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *metadona*, *morfin*, *petidina*, *fentanyl*, *tebakon*, *tebaina*, dan lain-lain.
- c. Narkotika Golongan III, Yaitu Narkotika yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Pengaturan Menteri. Mempunyai potensi ringan

³³ Andri Laksana Winjaya, “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*”, Vol. 2 No.1, Unissula, 2015, hlm 5.

menyebabkan ketergantungan. Contohnya: *etilmorfina*, *kodeina*, *propiram*, *buprenorfina*, dan lain-lain.

3 (tiga) golongan diatas telah disebutkan daftar Narkotika masing-masing dari setiap golongan pada halaman lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi pada saat ini perubahan penggolongan Narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dimana daftar Golongan I sebanyak 209 Jenis Narkotika, Golongan II sebanyak 91 jenis Narkotika, dan Golongan III sebanyak 15 jenis Narkotika.

3. Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun, anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan statusnya sebagai anak tidak sah. Sedangkan anak-anak yaitu seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum melakukan perkawinan. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya berdasarkan batas usia tertentu. Namun sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang yang dapat

dikategorikan sebagai seorang anak.³⁴

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak dalam perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penyalahgunaan adalah proses, cara perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya.³⁵ Sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Narkotika mendefinisikan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

³⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.18.

³⁵ Salim, Peter dan Salim, Yenny *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta; Modern English, 1991, hlm 238.

Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Wagianti Soetodjo, apabila dilihat penyebab anak melakukan tindak pidana atau kejahatan hal tersebut timbul akibat adanya motivasi, yang dibedakan secara intrinsik maupun ekstrinsik, dengan uraian:³⁶

a. Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Yang termasuk motivasi intrinsik pada kenakalan anak-anak adalah:

1) Faktor intelegensi

Kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Hal ini anak-anak mempunyai intelegensi lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah).³⁷

2) Faktor usia

Kematangan berpikir remaja masih sulit ditentukan dengan faktor usia. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau departemen Kesehatan menggolongkan usia 10-20 tahun adalah masa remaja yang rawan untuk melakukan kenakalan atau tindak pidana.³⁸

³⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 16-17

³⁷ Wagianti Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm. 17.

³⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 70.

3) Faktor kelamin

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun praktiknya jumlah anak laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada usia tertentu. Berdasarkan informasi dari mass media, baik cetak atau elektronik, diketahui bahwa kejahatan anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan/perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, kesusilaan.³⁹

4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak menurut urutan kelahirannya, misal anak pertama, kedua, dan seterusnya. De Creef berdasarkan hasil penelitiannya di Amerika 200 orang anak narapidana, menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat. Sedangkan Noach di Indonesia, disebutkan bahwa kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal, sehingga dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanja oleh orang tua dengan pengawasan

³⁹ Wagianti Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm. 19.

yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan berlebih-lebihan dan segala permintaan dikabulkan.⁴⁰

b. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Misalnya:

1) Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan Pendidikan yang pertama kali. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi anak dan sebaliknya keluarga yang tidak baik akan berpengaruh negatif. Adapun keluarga yang dapat menjadi timbulnya tindak pidana keluarga *broken home* atau kondisi sudah tidak lengkap lagi karena hal tertentu,⁴¹

2) Faktor Pendidikan dan sekolah

Sekolah ikut bertanggung jawab atas Pendidikan anak, baik keilmuan, tingkah laku atau karakter anak. Bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 19-20

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 20-21.

menunjukkan kurang berhasilnya sistem Pendidikan di sekolah.⁴²

3) Faktor pergaulan anak

Sutherland mengembangkan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak yang menjadi kejahatan disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosia yang ide dan teknik kejahatan tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya.⁴³

4) Faktor *mass media*

Pengaruh *mass-media* yang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Upaya yang dapat dilakukan mengadakan penyensoran film-film berkualitas buruk terhadap psikis anak, dan mengarahkan anak pada tontonan yang mendidik.⁴⁴

Penyalahgunaan Narkotika masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia tidak terkecuali anak, bahkan Indonesia sedang mengalami darurat Narkotika, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta “Indonesia darurat narkoba karena

⁴² *Ibid.*, hlm. 22-23.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 24-25.

penggunaan dan pengedar sudah sampai ke desa-desa dan anak-anak. Sebagai kota pelajar dan pariwisata, Yogyakarta menjadi sasaran empuk pengedaran narkoba secara masif.⁴⁵ Negara Indonesia sudah memiliki regulasi dalam melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksudkan mampu memberi perlindungan kepada anak-anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, menjadi landasan yang mengkhususkan kepada kepada ketentuan hukum acara pidana anak namun tidak menutup kemungkinan masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴⁶

Penyalahgunaan dalam teori *victimology* dianggap sebagai korban. Karena menanggung kerugian materi dan sakit adiksi. Namun oleh Undang-Undang hal tersebut dikriminalkan sebagai bentuk pencegahan terjadinya Penyalahgunaan. Sehingga tidak sepatutnya negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara penyalahguna dengan penjahat dewasa yang sesungguhnya. Sebagai korban maka Anak Penyalahgunaan Narkotika wajib mendapatkan perlindungan.⁴⁷ Dengan demikian dari uraian diatas

⁴⁵ Ard, *Urutan Ke-6 Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta: Daerah Istimewa bagi Pengedar*, terdapat dalam <https://news.uad.ac.id/urutan-ke-6-penyalahgunaan-narkoba-yogyakarta-daerah-istimewa-bagi-pengedar/>. Jan. 14, 2023. Diakses tanggal 09 Januari 2024.

⁴⁶ Nofitasari, S, “*Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 189-191

⁴⁷ Dimas Pangestu Hafrida, “*Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi*”, *Jurnal Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 105.

Penyalahguna Narkotika terhadap anak adalah “anak” sebagaimana yang disebut dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum karena tidak sepatutnya atau menggunakan sebagaimana mestinya.

B. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren adalah tempat tinggal para santri sekaligus tempat Pendidikan para santri. Adapun santri adalah siswa yang belajar tentang dasar dan inti kepercayaan islam dan ajarkan praktik ritual yang menjadi dasar dari peribadatan islam. Proses belajar para santri itu di bawah pimpinan dan asuhan seorang guru utama yang disebut “kyai”. Secara kelembagaan paling tidak memiliki lima unsur sebagai berikut:⁴⁸

- a. Kyai, sebagai pimpinan, pengajar dan Pendidikan
- b. Santri sebagai anak didik
- c. Pengajaran kitab-kitab islam klasik
- d. Pondok
- e. Masjid

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren selanjutnya disebut UU-Pesantren bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren

⁴⁸ Mutaqqien, Dadan, “*Sistem Pendidikan Pondok Pesantren (Sebuah Alternatif Mengatasi Kegagalan Sistem Pendidikan Barat)*”, Jurnal El- Tarbawi, Vol. V, No. IV, 1999, hlm. 80-81.

adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 UU- Pesantren bahwa pesantren diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- 2) membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- 3) meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan tempat tinggal santri atau lembaga pendidikan Islam yang berkembang di dalam masyarakat yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dengan memegang teguh ajaran islam untuk memebentuk pribadi akhlak yang

mulia yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai dalam islam serta seorang kyai sebagai pengasuh atau pimpinan pengajar dan pendidikan.

C. Rehabilitasi Narkotika

1. Pengertian Rehabilitasi Narkotika

Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut sebagai KBBI, Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang semula dan perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan Penyalahgunaan Narkotika yang meliputi pecandu, Penyalahgunaan, dan korban penyalahguna baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna.⁴⁹ Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

2. Jenis-Jenis Rehabilitasi Narkotika

Adapun jenis-jenis rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:⁵⁰

⁴⁹Humas, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi*, terdapat dalam <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-Narkotika-melalui-rehabilitasi/>. Jun. 24, 2023. Diakses tanggal 24 Desember 2023.

⁵⁰ Pasal 1 Ayat 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- a. Rehabilitasi Medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;
- b. Rehabilitasi Sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Aturan Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika

Penyalahgunaan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵¹ Pasal 4 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika. Kemudian pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Pasal 3 ayat (2) Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014, Penentuan rekomendasi pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil

⁵¹ *Ibid*, Pasal 127

rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pasal 9 ayat (2), Tim Asesmen Terpadu terdiri dari:

- a. Tim dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan
- b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM

Seorang pelaku tindak pidana narkotika dapat di rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari tim assessment terpadu sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik, karena penyidik harus mengirimkan permohonan *assessment* paling lambat 1x24 jam setelah melakukan penangkapan, kemudian hasil diserahkan paling lambat 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat sebagaimana merujuk Pasal 14 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Permenkes-IPWL).

Institusi Penerima Wajib Lapori selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis. Sedangkan untuk rehabilitasi

sosial termasuk kedalam program pasca rawat atau telah melaksanakan rehabilitasi medis. Pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

4. Tujuan Rehabilitasi Narkotika

Tujuan rehabilitasi adalah memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya serta memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.⁵² Para korban penyalahgunaan narkotika penting untuk menjalani program rehabilitasi secara sempurna atau berkelanjutan, tak hanya rehabilitasi medis dan sosial akan tetapi dilanjutkan dengan pendampingan baik dari keluarga maupun institusi yang manunginya, Selanjutnya program rehabilitasi narkotika agar korban penyalahgunaan narkotika bisa abstinen atau berhenti mengkonsumsi narkotika, dilatih untuk mampu disiplin, dan mengenadalkan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya dan dapat

⁵² Ns. Ni Made Aelanggawati, *Manfaat Rehabilitasi Narkoba Demi Mewujudkan Masa Depan Produktif*, terdapat dalam <https://ntb.bnn.go.id/manfaat-rehabilitasi-narkoba-demi-mewujudkan-masa-depan> Diakses Tanggal 20 Januari 2024.

mengelola fungsi sosial.⁵³ Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Maka dari itu tujuan rehabilitasi narkotika memberikan perlindungan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika agar sembuh dari ketergantungan narkotika dan kembali normal beraktifitas seperti semula fungsi sosial dalam bermasyarakat.

5. Peran Pondok Pesantren dalam Rehabilitasi Narkotika

Peran pesantren semakin berkembang pada saat ini bukan hanya wadah Pendidikan keagamaan dan pembangunan masyarakat yang dimana pesantren ikut serta juga dalam program pembangunan seperti pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN). Cara

⁵³ Biro Humas dan Protokol BNN RI, *Rehabilitasi Penting Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika*, terdapat dalam <https://bnn.go.id/rehabilitasi-penting-bagi-korban-penyalahgunaan-narkotika/> Diakses Tanggal 20 Januari 2024.

penyembuhan narkoba di pesantren, pada umumnya dengan cara dalam ritual islam antara lain :⁵⁴

a. Wudhu

Dengan Wudhu dapat Membersihkan hati yang zalim (kotor), adar menetralsir hati yang dipengaruhi setan.

b. Zikir

Memperbanyak dzikir misalnya menyebut berulang kali “laillaaha Illalah” agar dapat memperbaiki iman yang rusak.

c. Sholat Lima Waktu

Shalat dapat dekat kepada allah agar dosa diampuni dan memperoleh Kesehatan jiwa dan fisik.

d. Puasa Senin dan Kamis

e. Shalat Malam (Qiyamulail)

Adapun pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna Narkotika di pondok pesantren pada umumnya secara terpadu, yang dimana pelaksanaannya memerlukan peran serta dari keluarga, pemerintah, maupun masyarakat. Penyalahgunaan Narkotika memerlukan pemberian penguatan kejiwaan secara islami sebagai proses membantu penyadaran Kembali ke jalan Allah, melalui pendekatan islami dengan penerapan ilmu tasawuf yang dikenal dengan amalan *zikerullah* dan ditambah dengan siraman rohani setiap hari,

⁵⁴ Ali Azhar dkk, “Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Pesantren”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.11, 2021, hlm. 3.

Penyalahgunaan Narkotika secara perlahan tapi pasti dapat kembali ke jalan yang benar dan dapat Kembali menjalani kehidupan yang normal bersama keluarga dan masyarakat.⁵⁵

D. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum merupakan suatu proses merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶ Penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam perundang-undangan dalam sikap dan tindakan yang muncul terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadapnya dengan maksud untuk menjaga dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷ Penegakan hukum yaitu suatu usaha dalam mewujudkan hal-hal yang terkait dengan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosialnya dalam praktiknya yang nyata.⁵⁸ Uraian tentang penegakan hukum merupakan hal penting untuk menjamin dan memastikan suatu hukum yang disusun telah dijalankan dengan semestinya.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya faktor-faktor tersebut ada 5 (lima) hal di antara lain:

⁵⁵ Vivi Ariyanti, Bani Syarif Maula, “Rehabilitasi Berbasis Pesantren Bagi Penyalahgunaan Narkotika sebagai Bentuk Perlindungan Hukum”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 267-268.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 86

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 36.

⁵⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 23.

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, misalnya pada undang-undang.

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Mendukung proses penegakan hukum

4. Faktor Masyarakat

Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

5. Faktor Kebudayaan

Hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁹

E. Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

Ajaran islam tidak disebutkan secara langsung Narkotika atau sejenisnya baik dalam alqur'an maupun Hadits. Al-Qur'an dan hadits mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al qur'an dan hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi). Status hukum narkotika dalam hukum islam dapat dikiaskan kepada status hukum *khamr* (minuman keras) yang sudah

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

disebutkan dalam al qur'an dan hadis.⁶⁰

Al- Qur'an menyebutkan istilah *khamr* yaitu sejenis minuman keras yang kategori dapat menutup akal manusia, atau bagi peminumnya dapat memabukkan atau gangguan kesadaran.⁶¹ secara etimologis Bahasa Arab *khamara* yang artinya menutupi atau mengkonsumsi *khamr* dapat menutupi fungsi kesadaran akal manusia disebabkan sifat memabukkan yang ada didalamnya. Hukum islam sesuatu yang memabukkan disebutkan dengan *khamar* hukumnya adalah haram. Yang dimana Allah SWT berkata pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya "mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Al-Qur'an surah Al-maidah ayat 90 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Riwayat Ibnu umar berkata yang mengutip dari sabda Rasulullah SAW "Semua yang memabukkan itu disebut *khamr* (arak). Dan semua *khamr* itu haram. Barangsiapa meminum *khamr* di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya juga

⁶⁰ Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Vol. 9 Nomor 2, 2017, hlm. 256-258.

⁶¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasiona*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 74.

dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat” (HR Muslim).⁶² Dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung (*Illat*) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada *khamr*. Penyamaan narkoba dengan *khamr* merupakan bentuk *qiyas aula*, yaitu *qiyas* yang mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan *khamr* tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding *khamr*. *Qiyas aula* merupakan suatu *qiyas* yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.⁶³

Sanksi bagi penyalahgunaan narkoba berbeda pendapat antara para ada yang berpendapat sanksi penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum *khamr*, karena dalam hal ini narkoba disamakan atau *qiyas* kepada *khamr* sehingga hukumannya pun menjadi sama. Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip mardani, menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah had seperti peminum *khamr*. Ibnu Tayimiyah menjelaskan dalam kitabnya yaitu0 kali “sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan hukuman had bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum

⁶² Jihan Najla Qatrunnada, *Hadits dan Ayat Al-Qur'an tentang Larangan Minum Khamr*, terdapat dalam <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6910484/hadits-dan-ayat-al-quran-tentang-larangan-minum-khamr>, Sep. 03, 2023. Diakses tanggal 23 Desember 2023.

⁶³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cetakan Keempat, Alm&Apos, Bandung, 1997, hlm. 98.

khamr”.⁶⁴

Ibnu Umar r.a. “ sesungguhnya rasulullah saw bersabda setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram”. (H.R.Muslim) Jarimah had adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh naas al-qur’an maupun hadis. Hukuman *had* tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).⁶⁵ Jenis hukuman had bagi peminum *khamr* adalah dera cambuk sebanyak 80 kali.⁶⁶ Penyalahgunaan narkotika juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 kali. Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkotika adalah hukuman ta’zir, misalnya Wahbah al-Zuhailiy, sebagaimana dikutip mardani bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan kaidah islam “dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain). Namun demikian, pelaku penyalahgunaan narkotika tidak dikenakan sanksi *had* namun dikenai *ta’zir*.⁶⁷

⁶⁴ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Pidana Nasional, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm.116.

⁶⁵ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, Logung Pustaka, 2004, hlm.12.

⁶⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kelima, Bulan Bintang, 1993, hlm. 270.

⁶⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Cetakan Pertama, hlm. 78, dari Wahbah al Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, Dar al-fikr, Beirut, VI.184.

Wahbah Al-Zuhailiy menetapkan sanksi *ta'zir* bagi penyalahgunaan narkotika dengan argument bahwa narkotika tidak ada pada masa Rasul SAW, narkotika juga lebih berbahaya disbanding *khamr*, narkotika mempunyai jenis dan macam yang banyak dengan masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda, namun semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dengan *khamr*.⁶⁸ Jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam naas al qur'an maupun hadis melainkan diserahkan kepada ulil amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁶⁹ Dapat diuraikan bahwa para ulama sepakat bahwa hukum bagi orang yang menyalahgunakan narkotika adalah haram, dan harus dikenai sanksi pidana, hanya saja jenis sanksi pidana tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama, ada yang berpendapat *had* yaitu di dera sebagaimana peminum *khamr* tetapi ada juga ulama berpendapat *ta'zir* yakni diserahkan kepada keputusan *ulil amri*.⁷⁰

Sanksi hukuman terhadap jarimah *khamr* dalam hukum islam diancam dengan hukuman berupa sanksi jilid mulai dari 40 sampai 80 jilid. Namun ada perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* mengenai sanksi jilid bagi pelaku jarimah *khamar*. Pendapat yang mengatakan hukuman jilid 80 kali bagi peminum *khamar* dasarnya *ijma'* para sahabat seperti dalam Riwayat yang menceritakan bahwa umar telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum

⁶⁸ Ibid, hlm. 129.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2004, hlm.20.

⁷⁰ Op.cit, hlm.130

khamar. 80 kali jilid dipahami oleh imam malik dan Abu Hanifah sedangkan 40 kali jilid dan diperbolehkan untuk menambah 40 kali lagi sebagai hukuman ta'zir dipahami oleh imam Syafi'i. Apbaila terhadap anak di bawah umur tidak bisa dikenai sanksi hukum terhadap jarimah *khamar*, karena anak di bawah umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana disebabkan mereka belum mencapai aqil baligh (*mukallaf*).

Anak dalam hukum Islam disebut dengan "*shabiy*" dalam hubungannya dengan pengertian terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana. Hukum Islam tidak menimpakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sampai ia mencapai usia baligh sebagaimana kaidah dalam gugurnya pertanggungjawaban pidana "hukuman gugur dari (perbuatan jarimah yang dilakukan oleh) anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur".⁷¹ Kalangan ulama Syafi'iyah anak telah mencapai usia baligh baik laki-laki atau perempuan sepenuhnya usia 15 tahun, telah mengalami mimpi basah dan keluar mani, dan haidh bagi perempuan yang dimungkinkan terjadi ketika mencapai umur 9 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut dalam hukum islam penyalahgunaan narkotika pada anak pertanggungjawaban pidana menjadi terhapus atau sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seorang anak dikarenakan dalam hukum islam pembeban (*Khitob*) hukum syara' hanya diberlakukan kepada orang yang sudah *aqil baligh*

⁷¹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Cetakan Pertama, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 76.

(*Mukallaf*) dengan indikasi usia *aqil baligh* sebagai berikut:

1. Sempurnanya seorang anak pada usia 15 tahun
2. Pernah mengalami mimpi basah atau mimpi bersetubuh/bersenggama dengan lawan jenis bagi laki-laki
3. Sudah mengalami haidh bagi anak perempuan⁷²

Apabila indikasi tersebut salah satunya terjadi pada seorang anak, maka anak dalam kondisi sudah beralih kepada usia dewasa dan dapat dikenai pembebanan (*khitob*) karena pada perumusan tindak pidana (*jarimah*) diisyaratkan pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*al-masuliyah al-jinaiyyah*) sebagai unsur moril (*rukun adaby*) suatu tindak pidana., Unsur moril (*rukun adaby*) disebut dengan pertanggungjawaban pidana.⁷³ Terhadap anak penyalahgunaan Narkotika tetap menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah, orang tua, dan masyarakat secara luas mengingat dampak yang ditimbulkan mengancam keutuhan hidup bermasyarakat, kerusakan fisik, psikis dan tatanan sosial di masyarakat. Hukum islam mengajarkan bahwa pemeliharaan terhadap generasi penerus terhadap anak harus diutamakan yakni memelihara keturunan (*hifdz al- nasl*) dan memelihara akal (*hifdz al- aql*) yang termasuk ke dalam salah satu dari 5 (lima) *maqoshid as Syari'ah*.⁷⁴

⁷² Ahmad Ropei, "Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur", *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*, Edisi No. 2 Vol. 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang, Indonesia, 2020, hlm.7-8.

⁷³ Rahmat Hakim, *Op. Cit*, hlm. 52

⁷⁴ Ahmad Ropei, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur", *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 Nomor 1, 2020, hlm 13-17.

BAB III

**PEMBINAAN DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP
ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

A. Proses Penerapan Rehabilitasi Pembinaan di Pondok Pesantren Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Proses pelaksanaan penerapan rehabilitasi pembinaan di Pondok Pesantren Pesantren Al- Islamy Islamy Padaan Kulon, Banjarharjo. Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Ponpes Al-Islamy sebagai berikut.⁷⁵

1. Pra Rehabilitasi

Pada proses ini pondok Ponpes Al-Islamy melakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu:

a. Tahap Proses Registrasi atau Tahap Awal

Pada proses ini klien Penyalahgunaan narkotika membawa identitas seperti kartu keluarga dan kemudian mengisi form pendaftaran yang sudah disiapkan oleh Pengurus Ponpes Al-Islamy. Untuk melihat latar belakang Penyalahgunaan narkotika ada assessment khusus dari

⁷⁵ Wawancara dengan Pudji Utari, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islamy, di Kulon Progo Yogyakarta, 2 Februari 2024.

Pondok Pesantren apabila anak datang sendiri, namun apabila dari putusan pengadilan biasanya assesmentnya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).

2 (dua) atau 3 (tiga) hari anak dilakukan konseling dengan wawancara kepada anak, kapan memakainya, mengapa memakainya dengan faktor penyebabnya. Tahap konseling ini ada interaksi timbal balik antara pengurus ponpes dan anak sebagai misal sebabnya dikarenakan orang tua sibuk kerja sehingga kurang perhatian dari orang tua kemudian pengurus ponpes memberikan pengertian kepada anak bahwa sebenarnya orang tua sudah memperhatikan tetapi anaknya kadang susah diatur, dan pergaulan anak, karena orang tua sibuk mencari uang sebenarnya untuk menghidupi anaknya, coba kalua orang tua tidak mencari uang di rumah saja anaknya mau hidup bagaimana, mau makan apa, memberikan jajan bagaimana tetapi kadang anak banyak alasan sendiri bahkan pintar untuk alasan.

Selanjutnya anak diberi pengertian kenapa ditempatkan di pondok pesantren, dan disampaikan tata tertib yang ada di pondok pesantren misalnya tidak boleh membawa hp, tidak boleh membawa uang, jika ingin membawa uang hanya diperbolehkan dititipkan ke petugasnya dan petugasnya yang

akan membelikan keperluan anak, dan tidak boleh banyak hanya dibatasi maksimal Rp. 500.000.000 kepada petugas Pondok Pesantren.

b. Tahap Pelaksanaan Medis

Pada tahapan ini dimungkinkan anak Penyalahgunaan narkotika mendapatkan perawatan medis apabila masih membutuhkan obat sebagai misal gelisah, mondar-mandir tidak bisa tidur diberikan obat sesuai dengan resep dokter. Pemeriksaan dokter dengan cara diperiksa kesehatannya baik fisik dan mental. Rekomendasi Dokter yang akan menentukan apakah anak Penyalahgunaan narkotika perlu mendapat obat tertentu untuk mengurangi kecanduan (sakau) atau tidak diperlukan obat. Pemberian obat tergantung pada jenis narkotika yang digunakan. Oleh karena itu, diperiksa sesuai dengan keahlian dan bidang dokter yang memeriksa.

2. Rehabilitasi

Pada masa rehabilitasi beberapa kegiatan dan rutinitas yang diikuti oleh anak Penyalahgunaan narkotika yaitu antara lain:

a. Shalat

Kegiatan ibadah shalat dilaksanakan dengan terjadwal baik shalat sunnah seperti shalat tahajud, dan shalat dhuha serta Shalat fardhu 5 waktu. Pelaksanaannya shalat

diselenggarakan secara berjamaah di masjid Pondok Pesantren Al-Islamy.

b. Bersih diri

Aktivitas bersih diri yaitu mandi yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sehari. Pengurus Pondok Pesantren akan memberikan perlengkapan untuk mandi seperti sabun, shampo di kamar mandi.

c. Pemeriksaan Kesehatan

Pelaksanaan pemeriksa kesehatan dilakukan secara bertahap baik kesehatan jasmani atau mental, dan jika diperlukan obat maka akan diberikan obat sesuai dengan resep dokter.

d. Senam pagi

Pelaksanaan senam pagi dilakukan pada pagi hari Ketika matahari terbit untuk mendapatkan vitamin dari pagi hari. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kebugaran fisik agar menimbulkan pikiran yang rileks dan nyaman.

e. Makan

Makan dilaksanakan sehari 3 (tiga) kali sehari yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam.

f. Konseling

Pada kegiatan ini para santri Penyalahgunaan narkotika dapat melakukan konseling dengan pengurus pondok yang dilaksanakan 2 (dua) kali sehari.

g. Kegiatan Religi

Para santri Penyalahgunaan narkotika selain melaksanakan shalat, baik shalat fardhu atau sunnah para santri mengikuti kegiatan religi keislamanan yaitu dzikir, tadarus, ruqyah. Pada kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali sehari.

h. Terapi Vokasional

Kegiatan vokasional yaitu kegiatan yang melatih keterampilan diantaranya menanam sayur, kristik (karya seni kriya tekstil atau menyulam kain) menyiayangi tanaman, menyiram tanaman. Khusus kristik untuk santri perempuan. Jadwal kegiatan dilakukan setiap harinya misalnya senin menanam sayur untuk semua santri, Selasa kristik untuk santri perempuan, Rabu menyiayangi tanaman untuk semua klien, dan seterusnya.

Kegiatan diatas adalah kegiatan keseharian santri rehabilitasi di Ponpes Al-Islamy yang sudah dibuatkan jadwal dan jam per harinya, khusus hari Jum'at libur karena para santri persiapan untuk sholat jum'at. Setiap seminggu

sekali setelah olahraga santri diberikan susu sapi murni untuk menjaga stamina para santri. Pengawasan terhadap santri dilakukan 3 (tiga) shift per hari pagi, sore, dan malam yang diawasi secara langsung oleh petugas Ponpes Al-Islamy.

Berdasarkan uraian diatas pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Ponpes Al-Islamy dengan pendekatan religi Islam dan kesehatan jasmani yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendekatan Religi Islam

a) Sholat

Sholat memiliki keutamaan sebagai penenang hati. Sebab, hakikat dari sholat sendiri ialah sebagai tempat berkeluh kesahnya seorang hamba kepada Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya "orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat allah-lah hati menjadi tentram".

Sholat mampu melawan stress dan rasa takut dikarenakan dengan melakukan shalat akan mampu melihat situasi yang membuatnya stress dari arah positif sehingga mampu menenangkan secara fisik maupun psikologis. Shalat dapat menghilangkan rasa putus asa yang dimana pada shalat ada sebuah doa yang dipanjatkan, setiap doa pada hakikatnya yaitu sebuah permohonan atau permintaan, dan setiap

permohonan dan permintaan seorang hamba pasti akan dikabulkan oleh Allah Swt jika tetap istiqomah, jiwa manusia yang putus asa akan diganti dengan jiwa penuh harapan, karena putus asa bagian dari penyakit mental dan dalam syariat islam putus asa adalah memutuskan rahmat Allah Swt.,⁷⁶

Gerakan sholat juga sangat manfaat bagi Kesehatan jasmani atau kesehatan tubuh seperti gerakan *takbiratul ihram*, tubuh berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah, gerakan tersebut bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan diri kita dari berbagai gangguan persendian khususnya pada tubuh bagian atas.⁷⁷

⁷⁶ Aniqoh Zahrah Putri Pratami, “Pengaruh Gerakan Sholat Terhadap Kesehatan Mental dan Jasmani”, *Journal Islamic Education*, Edisi No. 4 Vol. 1, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, 2023, hlm.96-98.

⁷⁷ RSI Madiun, *Gerakan Shalat Bermanfaat Untuk Kesehatan Tubuh*, terdapat dalam <https://www.rsimadiun.com/home.php?page=artikel.html&id=15> Diakses tanggal 24 Januari 2024.

b) Dzikir

Dzikir merupakan metode yang paling ampuh dalam hal mendekatkan diri pada Allah Swt karena dengan dzikir syetan dan ibllis menyingkir dari hadapan manusia. Dzikir yang dilakukan dalam sholat dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah Swt dengan konsep toqorub sekaligus memberikan pengalaman batin mengisi rohani dengan kalimat tauhid agar hati senantiasa berisi asma Allah Swt dan mendapat kenikmatannya.

Hadits Riwayat Baihaqi disebutkan bahwa “sesungguhnya bagi setiap segala sesuatu itu ada alat pemberishinya, dan sesungguhnya alat pembersih hati (jiwa) adalah dzikir kepada allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dapat menyelamatkan dari siksaan Allah dari pada Dzikrullah”. Kenikmatan seperti itulah yang dapat mengalihkan kenikamatan dari korban penyalahgunaan narkotika.

Dzikir dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara diantaranya Dzikir zahar yaitu Dzikir yang diucapkan dengan suara keras, dan Dzikir khofi Dzikir dengan memejamkan mata bibir dirapatkan lidah dilipat ke langit-langit gigi, dirapatkan tiada bergerak dan menahan nafas sedangkan hati tiada berhenti berdzikir.

2) Pendekatan Kesehatan Jasmani

a) Pemeriksaan Kesehatan

Adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan secara bertahap yang dilakukan di Ponpes Al-Islamy sebagai bentuk penerapan rehabilitasi medis agar dapat memutuskan apakah anak penyalahgunaan narkotika akan mendapat obat tertentu dari pengurus pondok pesantren dengan jadwal yang sudah ditetapkan misalnya dengan memberikan obat untuk mengurangi gejala ketergantungan narkotika, pemberian obat tergantung dari berat dan ringannya gejala yang dirasakan oleh anak melalui pemeriksaan baik secara fisik dan mental ke tempat dokter yang sudah menjalani kerjasama dengan Ponpes Al-Islamy Oleh karena itu pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan pengurus Ponpes Al-Islamy sudah sesuai dengan prosedur yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

b) Olahraga Pagi

Rutinitas olahraga pagi yang telah dijadwalkan oleh Pondok Pesantren Al-Islamy membantu daya tahan tubuh atau fisik korban aak penyalahgunaan narkotika agar tetap sehat dan bugar dikarenakan efek samping bagi kesehatan tubuh bagi pengguna tembakau gorilla diantara lain badan

mengambang, berhalusinasi, pergerakan terbatas, nyeri dada,, *hipertensi*, *stroke*, bahkan *infark miokardium* yang hampir sama efek samping dengan pengguna ganja. Oleh karena itu sudah tepat program olahraga dimasukkan sebagai program rehabilitasi pembinaan di Ponpes Al-Islamy.

c) Terapi Vokasional

Terapi vokasional menjadi hal yang menarik dalam proses pelaksanaan rehabilitasi pembinaan di Ponpes Al-Islamy dikarenakan kegiatan vokasional ini dilakukan dengan cara anak penyalahgunaan narkotika diberikan pendidikan sosial masyarakat seperti menanam sayur, *kristik*, menyiayangi tanaman, dan menyiram tanaman, dengan kegiatan terapi vokasional tersebut memperbaiki Kesehatan mental maupun sosial agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan adanya rehabilitasi sosial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui pendekatan religi islam dan kesehatan jasmani yang diterapkan Ponpes Al-Islamy dapat mengurangi efek akibat timbulnya dari narkotika yang dikonsumsi anak sebagai misalnya dalam pelaksanaan di Ponpes Al-Islamy anak memakai Tembakau Gorilla yang dimana efek dari tembakau

tersebut berupa halusinasi, rasa senang berlebihan dan pastinya ketergantungan (adiktif). Oleh karena itu untuk mengobati rasa ketergantungan yang ditimbulkan dari narkoba yang digunakan oleh anak serta mewujudkan tujuan adanya tahap rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sangat penting melalui 2 (dua) pendekatan tersebut yaitu pendekatan religi islam dan pendekatan kesehatan jasmani yang diterapkan Ponpes Al-Islamy.

Berdasarkan analisis penulis dimulai dari pra rehabilitasi sampai rehabilitasi sebagaimana diuraikan diatas adalah saling berkesinambungan sehingga anak penyalahgunaan narkoba di pondok pesantren sangat tepat untuk sebagai tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba karena sesuai dengan prinsip atau teori rehabilitasi narkoba, yang menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 UU-Narkoba. Pasal 1 angka 16 UU-Narkoba menyebutkan bahwa “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba” dalam hal ini Ponpes Al-Islamy melakukan kegiatan tersebut pada saat dimulainya pra rehabilitasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada dokter dengan tujuan anak penyalahgunaan narkoba mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter yang nantinya petugas pondok

pesantren akan memberikan obat tersebut sesuai jadwal pada saat pelaksanaan rehabilitasi. Kemudian, pada saat pelaksanaan rehabilitasi anak dilakukan pemeriksaan secara bertahap ke dokter sesuai dengan gejala yang dialami anak pada saat menjalani rehabilitasi. Dengan demikian antara tujuan dalam peraturan perundang-undangan yakni UU-Narkotika dengan pelaksanaan yang dilakukan Ponpes Al-Islamy sudah sesuai.

Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa “rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”. Pelaksanaan pembinaan rehabilitasi di Ponpes Al-Islamy terhadap anak penyalahgunaan narkotika apabila dilihat dari program kegiatan yang telah dibuatkan dan dijadwalkan, sangat sesuai dan mendukung tujuan dari dilaksanakannya rehabilitasi sosial sebagai missal kegiatan religi islam seperti sholat, dzikir, tadarus mampu memperbaiki atau pemulihan mental anak agar menjadi lebih baik dengan metode pendekatan religi islam, kemudian kegiatan olahraga pagi, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian susu murni sangat mendukung perbaikan tubuh fisik anak, serta kegiatan terapi vokasional sangat mendukung untuk anak mengeluarkan kreatifitasnya dan jiwa sosialnya.

3. Pasca Rehabilitasi

Setelah santri selesai melakukan pembinaan atau kegiatan rehabilitasi, Ponpes Al-Islamy melakukan rapat kecil pada semua pengurus untuk membahas capaian keberhasilan, dan evaluasi berdasarkan hasil konseling setiap bulannya. Rapat kecil tersebut membahas faktor-faktor penyebab apakah sudah ada perubahan, apakah tetap menginginkan obat-obatan. Hasil rapat berupa laporan untuk seluruh pengurus Ponpes Al-Islamy dan dibuatkan salinannya untuk diberikan kepada orang tua atau walinya untuk melihat perkembangan anaknya setelah dilakukan rehabilitasi baik keberhasilan maupun kekurangan yang dilakukan pada diri anak. Rapat kecil tersebut dapat digunakan sebagai rekomendasi lanjutan untuk anak sebaiknya dilakukan rehabilitasi kembali atau sudah siap untuk melakukan aktivitas seperti biasanya di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas sangat tepat apabila pondok pesantren dijadikan tempat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dikarenakan pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan agar bisa menyadari kesalahan, tidak lagi mengulangi perbuatan apalagi dalam hal ini anak sebagai penyalahgunaan narkotika baik pecandu, korban, dan pengguna narkotika, apabila

dilihat dari pelaksanaannya di Ponpes Al-Islamy dengan cara pendekatan religi islam dan pendekatan kesehatan jasmani mampu memperbaiki kesehatan jiwa dan kesehatan fisik anak penyalahgunaan narkotika agar tidak ketergantungan dengan narkotika, lingkungan yang sehat baik bagi pergaulan anak, dan dapat melindungi hak-hak anak seperti anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh pendidikan dan hak yang lain yang disebutkan dalam pasal 3 UU-SPPA dan dapat mencapai tujuan dari adanya rehabilitasi membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan memulihkan baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

B. Hambatan Proses Penerapan Rehabilitasi Pembinaan di Pondok Pesantren Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

Menjalankan pembinaan atau proses rehabilitasi akan berhasil bila mendapatkan dukungan oleh semua subyek dan obyek terkait. Jika ada salah satu unsur tidak dilaksanakan atau tidak mendukung, maka akan menjadi penghambat pada saat proses pembinaan. Demikian yang terjadi di Ponpes Al-Islamy dalam membina anak penyalahgunaan narkotika, dimana dalam pembinaan tersebut

mengalami beberapa permasalahan yang ternyata menjadi hambatan dalam proses jalannya pembinaan diantaranya sebagai berikut:⁷⁸

1. Tidak konsistennya dukungan atau tanggung jawab dari orang tua atau wali anak penyalahgunaan narkoba untuk memberikan biaya kepada Pondok Pesantren sehingga kebutuhan pokok seperti makan terkadang kekurangan yang disebabkan keterlambatan membayar padahal sudah diingatkan untuk membayar, bahkan *lost contact* dan tidak membayar sama sekali, sementara untuk makan anak tidak pernah berhenti karena kebutuhan pokok.
2. Tidak ada bantuan dana dari pemerintah lagi sejak tahun 2017 padahal sudah melakukan kerjasama dengan kementerian atau Lembaga pemerintahan terkait seperti Kementerian Sosial dan Badan Narkotika Nasional Provinsi. Kerjasama tersebut hanya memberikan pelatihan-pelatihan untuk santri rehabilitasi, kemudian datang ke tempat rehabilitasi hanya melihat dan membimbing pimpinan pondok pesantren dalam melakukan administrasi ketika keliru. Saat tahun 2015 sampai 2017 ada bantuan dana full untuk santri rehabilitasi narkoba oleh pemerintah yang pada saat itu ada program darurat narkoba.

⁷⁸ Wawancara dengan Pudji Utari, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islamy, di Kulon Progo Yogyakarta, 2 Februari 2024.

Berdasarkan uraian hambatan diatas tidak sesuai dengan salah satu faktor keberhasilan dalam proses penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat, Adapun faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum sedangkan faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Tentu hal ini harus dapat ditanggulangi dengan cara biaya pada saat pelaksanaan rehabilitasi ditanggung sendiri atau keluarga anak penyalahgunaan narkotika serta bagi yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Adanya santri yang tidak mengikuti atau mematuhi kegiatan yang telah diprogramkan di pondok pesantren sebagai misal program religi yang diwajibkan para santri untuk subuhan berjamaah di masjid namun ada beberapa santri yang sudah dibangunkan menurut petugas sudah bangun tetapi pada saat pemantauan oleh petugas di masjid, anak yang dibangunkan tidak ada di masjid dan ternyata anak pulang kembali ke kamar untuk tidur atau dalam arti anak mengikutinya dengan rasa malas atau tidak bersemangat.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh santri, misalnya ruang kelas belajar, kamar mandi, dan kamar tidur.

Berdasarkan uraian hambatan diatas tidak sesuai dengan salah satu faktor keberhasilan dalam proses penegakan hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Tentu hal ini harus dapat ditanggulangi dengan cara membuat program kegiatan yang berinovasi agar tidak membosankan seperti anak penyalahgunaan narkoba yang mematuhi kegiatan religi seperti sholat dan tadarus akan mendapatkan penghargaan hadiah yang disesuaikan dengan biaya yang ada, sedangkan untuk kekurangan sarana dan prasarana dapat diajukan rancangan anggaran biaya tahunan kepada pemerintah agar dapat mendukung proses pelaksanaan rehabilitasi narkoba.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah diuraikan diatas bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor penegak hukum, faktor, sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat dan faktor yang lainnya seperti faktor hukum, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karea merupakan esensi bagi penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum

sebagaimana faktor-faktor tersebut, akan diuraikan sebagai berikut.⁷⁹

a. Faktor Substansi Hukum

Efektivitas penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur diatur dalam UU-SPPA menganut *double track system* atau sistem dua jalur di mana selain mengatu sanksi pidana juga mengatur sanksi Tindakan.

b. Struktur Hukum

Perkara hukum menjadi tolak ukur demi keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan menjadi taruhan utamanya. Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah dasar bagi para penegak hukum, oleh karena itu para penegak hukum haruslah menghormati hukum dan keadilan sesuai dengan kedudukan aparat penegak hukum dengan cara memahami kode etik profesi. Kode etik profesi para aparat penegak hukum menjadi pedoman moral bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gela hukum, tanggapan itu merupakan

⁷⁹ M. Rofi Wicaksono, dkk, Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang, *Journal Of Lex Theory*, Edisi No.2 Vol.3, Universitas Muslim Indonesia, 2022, hlm.27-29.

kesatuan pandangan terhadap nilai dan perilaku hukum

d. Kesadaran Hukum

Kesadaran adalah pemahaman kesadaran yang dimiliki individu atau masyarakat tentang hukum dan perannya dalam kehidupan sosial, tanpa kesadaran hukum maka tidak mungkin tercipta ketentraman dan kedamaian bersama oleh karena itu kesadaran hukum perlu ditanamkan pada masyarakat sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum dan taat pada hukum yang berlaku

Faktor-faktor tersebut akan menjadi parameter keberhasilan dalam proses penegakan hukum terutama dalam permasalahan hambatan proses pelaksanaan pembinaan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba di pondok pesantren. Narkoba merupakan musuh dunia, musuh dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, membangun masyarakat yang bebas narkoba adalah sebagai upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan berakhlak mulia sehingga peran pemerintah dan masyarakat yang aktif sangat mempengaruhi dari adanya hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan rehabilitasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya secara garis besar dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penerapan rehabilitasi pembinaan di pondok pesantren terhadap anak penyalahgunaan narkoba dalam hal ini penulis melakukan riset di Pondok Pesantren Al-Islamy Padaan Kulon, Banjarharjo. Kab. Kulonprogo, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu pra rehabilitasi, rehabilitasi, dan pasca rehabilitasi. Pelaksanaan tahap pra rehabilitasi untuk kebutuhan administrasi identitas, konseling, dan pemeriksaan medis. Pelaksanaan tahap rehabilitasi melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan religi islam dengan cara memberikan ajaran dalam agama islam seperti sholat, dzikir, tadarus, dan ruqyah sedangkan pendekatan kesehatan jasmani dengan cara memberikan program pemeriksaan kesehatan, olahraga pagi, dan terapi vokasional. Sangat tepat apabila pondok pesantren dijadikan tempat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba dikarenakan pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan agar bisa menyadari kesalahan, tidak lagi mengulangi perbuatan apalagi dalam hal ini anak sebagai penyalahgunaan

narkotika baik pecandu, korban, dan pengguna narkotika

2. Menjalankan pembinaan atau proses rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika akan berhasil bila mendapatkan dukungan oleh semua subyek terkait. Jika ada salah satu tidak mendukung, maka akan menjadi penghambat pada saat proses pembinaan. Demikian yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Islamy Padaan Kulon, Banjarharjo, Kab. Kulonprogo dalam membina Penyalahgunaan narkotika, dimana dalam pembinaan tersebut mengalami beberapa permasalahan yang ternyata menjadi hambatan dalam proses jalannya pembinaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak konsistennya dukungan atau tanggung jawab dari orang tua atau wali anak Penyalahgunaan narkotika untuk memberikan biaya kepada Pondok Pesantren
- b. Tidak ada bantuan dana dari pemerintah lagi sejak tahun 2017 padahal sudah melakukan kerjasama dengan kementerian atau Lembaga pemerintahan terkait seperti Kementrian Sosial dan Badan Narkotika Nasional Provinsi.
- c. Adanya santri yang tidak mengikuti atau mematuhi kegiatan yang telah diprogramkan di pondok pesantren
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh santri.

Dari hambatan tersebut mempengaruhi keberhasilan proses pelaksanaan penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana atau fasilitas.

B. Saran

Berdasarkan apa yang penulis uraikan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dukungan subsidi dana dari pemerintah, dikarenakan selama pelaksanaan rehabilitasi pembinaan dilakukan di pondok pesantren, orang tua atau wali anak penyalahgunaan narkotika membayar sendiri bahkan tidak bisa membayar sehingga dampaknya terhadap anak penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalankan masa pembinaan rehabilitasi di pondok pesantren terhenti atau tidak maksimal seperti kebutuhan pokok mendasar seperti makan keseharian anak sering tidak cukup apabila hanya pimpinan pondok pesantren yang menanggungnya.
2. Pondok pesantren mampu membuat program kegiatan rehabilitasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kelima, Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- B.Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Ctk. Pertama, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ctk, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Dhofier Z, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2011.
- Eva Achjani Zulfia, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Lubuk Agung, Bandung 2011, hlm. 54.
- F.Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Ctk. Pertama, Asa Mandiri, Jakarta, 2009.
- Hari sasangka, *Narkotika dan psikotopika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Andi Offset, Jakarta, 2018.
- Herdi Fardiansyah Nanda Dwi Rizkia Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Intelektual Manifes Media, Bali, 2023.

- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013.
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Ctk. Pertama, Setara Pess, Semarang, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Bali Pustaka, Jakarta, 2006.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasiona*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Martiman Projohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa TUN*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Ctk.Pertama, Logung Pustaka, 2004.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Jakarta, Bina Aksara, 1983.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta, Bina Aksara, 1984.
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ctk. Pertama, Ghala Indonesia, Bogor, 2005.
- Mulyadi M, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Ctk. Pertama, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Mukhtar yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Ctk.Keempat, Alm&Apos, Bandung, 1997
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, Kencana Prenada, Jakarta, 2015.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Keempat, Reflika Aditama, Yogyakarta, 1986.

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2020.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Ctk. kelima, Kencana, Jakarta, 2016.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Salim Peter dan Salim Yenny *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta; Modern English, 1991).
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. Kedua, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soemito, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indoneisa, Jakrta, 1990.
- Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.

Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011.
Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 1992.

Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, Grasindo, Jakarta, 2000.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wildan Suyuthi Musthofa, *Kode Etik Hakim*, Ctk Pertama, Kencana, Jakarta, 2013.

Yuman Prasetyo Kurniawan, *Panitensier*, Edisi Pertama, Damera Press, Jakarta, 2022.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

—————, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Jurnal

Mutawisth Jurnal Hukum Islam, Edisi No. 1 Vol.3, 2020.

Jurnal Inovasi Penelitian, Edisi No. 11 Vol. 5, 2021.

Jurnal Tociung- Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 3, 2023.

Jurnal Pembaharuan Hukum, Edisi No. 1 Vol. 2, 2015.

Jurnal Hukum Adil, Edisi No. 1 Vol. 8, 2017.

Journal Of Criminal, Edisi No. 2 Vol. 1, 2020.

Journal Of Lex Theory, Edisi No.2 Vol.3, 2022

Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Edisi No.1 Vol. 4, 2021.

Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Edisi No. 1 Vol. 4, 2017.

Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij, Edisi No.1 Vol. 9, 2017

Jurnal Smart Hukum, Edisi No.1 Vol. 1, 2022.

Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Edisi No. 1 Vol 1, 2021.

Jurnal El- Tarbawi, Edisi No. 4 Vol. 5, 1999.

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 14, 2016.

Journal Islamic Education, Edisi No. 4 Vol. 1, 2023

Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar, Edisi No. 1 Vol. 3, 2018.

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Edisi No. 3 Vol. 8, 2019.

Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Edisi No. 2 Vol. 12, 2020.

Jurnal Yudisial, Edisi No.3. Vol.10, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotopia, dan Zat Adiktif lainnya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk

Putusan Pengadilan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk

E. Data Elektronik

Willian Ciputra, “Awal Mula Yogyakarta Dijuluki Kota Pelajar” <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/11/184512078/awal-mulayogyakarta-dijuluki-kota-pelajar?page=all>. (diakses pada 18 September 2023, pukul 16.06).

Jihan Najla Qatrunnada, *Hadits dan Ayat Al-Qur'an tentang Larangan Minum Khamr*, terdapat dalam <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6910484/hadits-dan-ayat-al-quran-tentang-larangan-minum-khamr>. Sep. 03, 2023. Diakses tanggal 23 Desember 2023.

Humas, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi*, terdapat dalam <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>. Jun. 24, 2023. Diakses tanggal 24 Desember 2023

RSI Madiun, *Gerakan Shalat Bermanfaat Untuk Kesehatan Tubuh*, terdapat dalam <https://www.rsimadiun.com/home.php?page=artikel.html&id=15> Diakses tanggal 24 Januari 2024.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 117/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VIRGLAWAN LISTIANTO
No Mahasiswa : 20410339
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PEMBINAAN DI PONDOK PESANTREN
SEBAGAI PELAKSANAAN REHABILITASI
TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Maret 2024 M
11 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md